

Depok, 01 November 2019

Nomor : 2678.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Mantuil Raya

Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mantuil Raya
No. IUI : No.152/T/INDUSTRI/1988 dan No. 71/T/Industri/1998
NIB : 9120008111799
Alamat : Jl. Antasan Bromo RT 004 RW 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT MANTUIL RAYA**

Nomor : 2678.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mantuil Raya
- b. Alamat : Jl. Antasan Bromo RT 004 RW 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. No. IUI : No.152/T/INDUSTRI/1988 dan No. 71/T/Industri/1998
NIB : 9120008111799
- d. Kapasitas dan Produk : Dowels = 15.000 M³, Moulding = 15.000 M³, Moulding = 15.000 M³, Wood Working = 7.200 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Oktober 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-083
- h. Tanggal Terbit : 27 Nopember 2015
- i. Tanggal Berakhir : 26 Nopember 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 November 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 01 November 2019

No. : 2677.3/EXT-MUTU/XI/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu PT Mantuil Raya**

Kepada Yth.
PT Mantuil Raya
Attn. Bapak Mulyadi Wijaya
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mantuil Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-083
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Nopember 2015 – 26 Nopember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

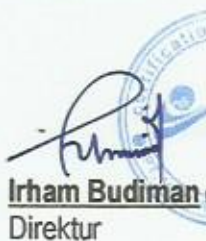
Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 152/T/INDUSTRI/1988, tanggal 26 September 1988	Dowels	15.000
	Moulding	15.000
<u>Izin Perluasan :</u> - Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 71/T/Industri/1998, tanggal 23 Februari 1998 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120008111799	Moulding	15.000
	Wood Working	7.200

Tanggal Penilikan 4 : 09 – 11 Oktober 2019
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

f.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mantuil Raya
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-083
- c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Loka Purnama
 - Direktur : Tuan Jimmy Andreas
 - Direktur : Tuan Lauw Nico
 - Komisaris : Tuan Pohan Budiman

f. Izin Industri

IUI Lanjutan :

- : A. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri Perindustrian Nomor : 152/T/INDUSTRI/1988, tanggal 26 September 1988 ; tentang Pemberian Izin Usaha Industri. SK IUI tersebut ditanda tangani oleh Ketua badan Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian oleh Drs. Rasidi / Wakil Ketua BKPM (ub).
- B. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Penanaman Modal dengan Nomor 71/T/Industri/1998, tanggal 23 Februari 1998 ; Tentang Pemberian Izin Usaha Industri, ditetapkan oleh Sanyoto Sastrowardoyo a.n Menteri Perindustrian dan Perdagangan menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Penanaman Modal.

g. Kategori Industri

: pemegang IUI Lanjutan

h. Kapasitas Izin

IUI Lanjutan Tahun 1988

- Dowels : 15.000 M3/Tahun
- Moulding : 15.000 M3/Tahun

IUI Lanjutan (Perluasan Tahun 1998)

- Moulding : 15.000 M3/Tahun
- Wood Working : 7.200 M3/Tahun

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120008111799

- Wood Working : 7.200 M3/Tahun
- Moulding : 15.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 09 Oktober 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mantuil Raya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 09 Oktober 2019 s.d. Jumat, 11 Oktober 2019	Kantor dan Pabrik PT Mantuil Raya.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 11 Oktober 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mantuil Raya. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 01 Nopember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mantuil Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Mantuil Raya memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tahun 2009 <u>Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Mantuil Raya memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> Telah tersedia juga dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaran OSS dengan Nomor : 9120008111799 tertanggal 10 Januari 2019. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepastian.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Mantuil Raya yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Mantuil Raya dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Mantuil Raya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI-nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Mantuil Raya bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Mantuil Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai berupa dokumen Kontrak Jual Beli Kayu Gergajian antara PT Mantuil Raya dengan PT Tanjung Raya Timber.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara, seluruh bahan baku yang digunakan jenis kayu gergajian keruing.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Memenuhi	Penerimaan bahan baku di PT Mantuil Raya dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Sawn Timber dan dilengkapi juga dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Mantuil Raya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO disertai juga dengan DKO. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan di PT Mantuil Raya. 5. PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Mantuil Raya.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Mantuil Raya.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok tunggal PT Mantuil Raya telah memiliki S-LK. 2. Tidak tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) beserta dengan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dikarenakan PT Mantuil Raya tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Mantuil Raya telah memiliki S-LK, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Mantuil Raya telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Mantuil Raya tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Mantuil Raya telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan PT Mantuil Raya telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mantuil Raya tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Mantuil Raya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Mantuil Raya untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Mantuil Raya sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Mantuil Raya untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Mantuil Raya yaitu di Jl. Raya Lumbang KM. 2 RT 006 RW 001 Ds. Wringin Anom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	1. Realisasi ekspor PT Mantuil Raya telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspor nya berupa kayu olahan Balau Reeded Decking (K/D). 2. Dan seluruh pemeriksaan teknis oleh petugas dilakukan di lokasi Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Prop. Kalimantan Selatan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Mantuil Raya berupa produk kayu olahan Moulding. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Mantuil Raya tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Mantuil Raya tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Mantuil Raya telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada <u>On-Products</u> berupa Sticker/Stampel Box yang ditempelkan pada saat pelaksanaan kegiatan stuffing. Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal PT Mantuil Raya adalah 083-LVLK-003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Mantuil Raya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Mantuil Raya telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Mantuil Raya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Mantuil Raya, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-4 VLK Tahun 2019 di PT Mantuil Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mantuil Raya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		